




**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KEBUMEN  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KEBUMEN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 24 September 2021

CAMAT KEBUMEN



SUIS IDAWATI, S.Sos.

NIP. 19670531 198603 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEBUMEN .....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	14
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kebumen .....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen .....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan .....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah .....	39
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis .....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	47
4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan .....	47
4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan .....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	50
5.1. Strategi .....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN .....	52
6.1. Rencana Program .....	52
6.2. Rencana Kegiatan .....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	63
BAB VIII PENUTUP .....	64
8.1. Pedoman/Kaidah Transisi .....	64
8.2. Kaidah Pelaksanaan .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Kebumen Tahun 2020 .....	11
Tabel 2.2	Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Kebumen Tahun 2020.....	12
Tabel 2.3	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kebumen Tahun 2021 .....	13
Tabel 2.4	Jumlah Sumber daya Aparatur Tahun 2021-2026 .....	21
Tabel 2.5	Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya Tahun 2021 .....	22
Tabel 2.6	Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021 .....	23
Tabel 2.7	Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Golongan Ruang Tahun 2021.....	24
Tabel 2.8	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Kebumen Tahun 2021 .....	25
Tabel 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 .....	30
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.	34
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kebumen .....	39
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 .....	43
Tabel 3.3	Telaahan KLHS terkait tupoksi .....	45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 .....	48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 .....	63
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran RPJMD.....	63

## **DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR**

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Kebumen.....	3
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Kebumen.....	10
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kebumen .....	21
Bagan 3.1.	Pohon Masalah .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.


Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Kebumen dalam kurun waktu

Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kebumen untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kebumen

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendKebumen dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Kebumen;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kebumen**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kebumen; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kebumen, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Kebumen

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kebumen; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

##### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Kebumen selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

##### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

##### **Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kebumen, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.



Gambaran Penduduk di kecamatan Kebumen sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Kecamatan Kebumen Tahun 2019

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Muktisari	2.257	2.231	4.488
2.	Murtirejo	1.367	1.345	2.712
3.	Depokrejo	1.641	1.625	3.266
4.	Mengkowo	1.130	1.053	2.183
5.	Gesikan	1.831	1.115	2.185
6.	Kalibagor	1.916	1.898	3.814
7.	Argopeni	1.429	1.375	2.804
8.	Jatisari	2.970	2.843	5.813
9.	Kalirejo	2.047	2.048	4.095
10.	Selang	2.010	1.939	3.949
11.	Adikarso	1.919	1.920	3.839
12.	Tamanwinangun	4.673	4.662	9.335
13.	Panjer	5.258	5.394	10.652
14.	Kembaran	993	966	1.959
15.	Sumberadi	1.155	1.182	2.337
16.	Wonosari	2.340	2.510	4.850
17.	Roworajo	1.219	1.261	2.480
18.	Tanahsari	1.591	1.516	3.107
19.	Bandung	1.871	1.762	3.633
20.	Candimulyo	865	888	1.753
21.	Kalijirek	921	899	1.820
22.	Candiwulan	1.214	1.250	2.464
23.	Kawedusan	1.251	1.164	2.415
24.	Kebumen	3.898	4.228	8.126
25.	Kutosari	3.146	3.378	6.524
26.	Bumirejo	4.243	4.345	8.588
27.	Gemeksekti	3.271	3.223	6.494
28.	Karangsari	3.013	3.102	6.115
29.	Jemur	1.375	1.414	2.789
JUMLAH TOTAL		62.053	62.536	124.589

(Sumber KDA Kecamatan Kebumen Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Kebumen memiliki penduduk sebanyak 124.589 jiwa terdiri dari laki laki 62.053 jiwa (49,8%) dan perempuan sebanyak 62.536 jiwa (50,2%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Kebumen tahun 2021 terdiri dari 48 Taman Kanak-Kanak dengan Jumlah siswa 2.424. Sekolah SD/Sederajat 73 terdiri dari 57 SD Negeri dan 5 SD swasta, 11 MI Negeri/Swasata dengan Jumlah siswa 13.182 siswa, 18 SMP/Sederajat terdiri dari 7 SMP Negeri dan 11 SMP Swasta, 2 MTs Negeri dan 6 MTs Swasta dengan jumlah 10.916 siswa, 6 SMA/MA dengan jumlah siswa 5.099 siswa dan 19 SMK dengan Jumlah siswa 13.433 siswa. Serta 6 Perguruan Tinggi swasta

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen terdapat 1 (satu) unit rumah sakit pemerintah yang berada di desa Muktisari, 2 rumah sakit swasta yang terletak di Kelurahan Panjer dan Kelurahan Kebumen. 4 Poliklinik yang berada di Kelurahan Panjer 2 unit, 1 unit di Kelurahan Kebumen dan 1 unit di Kelurahan Bumirejo. Jumlah Puskesmas yang ada di Kecamatan Kebumen sebanyak 8 Puskesmas terdiri dari 3 puskesmas tanpa rawat inap yang terletak di Desa Jatisari, Kelurahan Panjer dan Desa Kutosari dan 5 puskesmas pembantu yang terletak di Kelurahan Selang, Kelurahan Tamanwinangun, Desa Tanahsari, Desa Kalijirek dan Desa Karang Sari. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas 117 orang terdiri dari 5 orang dokter umum, 3 orang dokter gigi, 61 orang bidan, 31 orang perawat, 1 orang apoteker, 3 orang tenaga teknis kefarmasian, 4 orang tenaga kesehatan masyarakat, 5 tenaga kesehatan lingkungan dan 4 nutrisi. Selain itu di Kecamatan Kebumen juga dilaksanakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat terdiri dari 17 Poskedes, 16 Posbindu dan 150 Posyandu. Untuk menunjang kesehatan masyarakat juga terdapat praktek tenaga kesehatan yang terdiri dari 46 praktek dokter, 12 praktek bidan 22 Apotek dan 13 toko obat.

Tabel 2.2  
Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan  
Kebumen Tahun 2020

NO	DESA	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				JUMLAH
			I	II	III	III+	
1.	Muktisari	96	374	104	488	956	2018
2.	Murtirejo	56	82	113	473	470	1194
3.	Depokrejo	137	66	255	338	687	1483
4.	Mengkowo	49	106	280	96	364	895
5.	Gesikan	64	47	190	356	454	1111
6.	Kalibagor	198	82	90	609	780	1759
7.	Argopeni	107	189	229	272	550	1347
8.	Jatisari	171	226	621	510	1139	2667
9.	Kalirejo	140	202	252	376	946	1916
10.	Selang	106	267	73	554	799	1799
11.	Adikarso	88	86	223	523	741	1661
12.	Tamanwinangun	246	698	528	821	1963	4256
13.	Panjer	294	623	782	791	2028	4518
14.	Kembaran	28	74	97	26	591	816
15.	Sumberadi	36	216	256	104	499	1111
16.	Wonosari	101	275	557	375	1079	2387
17.	Roworajo	71	99	7	523	520	1220
18.	Tanahsari	92	138	29	499	514	1272
19.	Bandung	178	121	72	514	663	1548
20.	Candimulyo	266	65	32	178	301	842
21.	Kalijirek	70	249	91	64	359	833
22.	Candiwulan	156	202	286	36	500	1180
23.	Kawedusan	58	117	23	395	452	1045
24.	Kebumen	122	753	419	563	1901	3758
25.	Kutosari	145	287	515	497	1471	2915

NO	DESA	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				JUMLAH
			I	II	III	III+	
26.	Bumirejo	210	307	313	1305	1662	3797
27.	Gemeksekti	176	390	576	518	1103	2763
28.	Karangsari	324	387	146	568	1334	2759
29.	Jemur	78	122	80	459	578	1317
JUMLAH TOTAL		3863	6850	7239	12831	25404	56187

Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah KK 56.187, terdapat 10.713 KK miskin atau (19,07%).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Kebumen terdapat 9 unit pasar 5 diantaranya sudah pasar dengan bangunan permanen. Jumlah kelompok pertokoan terdapat 6 unit kelompok pertokoan yang berada di Kelurahan Panjer ada 1 kelompok pertokoan, di Kelurahan Kebumen 2 kelompok, di Kelurahan Bumirejo 1 Kelompok Pertokoan, dan di Desa Kutosari ada 1. Restoran/Rumah Makan juga sudah bertebaran di wilayah Kecamatan Kebumen, dimana pada tahun 2019 sudah terdapat 46 Restoran/Rumah Makan Lembaga Keuangan Bank sebanyak 18 yang terdiri 9 Bank Umum Pemerintah dan 9 bank umum swasta.

Tabel 2.3.

Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Kebumen Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Muktisari	0,7943	0,65	0,4667	0,637		√		
2.	Murtirejo	0,6686	0,5	0,8	0,6562		√		
3.	Depokrejo	0,7943	0,65	0,6667	0,7037		√		
4.	Mengkowo	0,7543	0,5333	0,6	0,6292		√		
5.	Gesikan	0,8457	0,45	0,8	0,6986		√		
6.	Kalibagor	0,7657	0,6	0,6667	0,6775		√		
7.	Argopeni	0,7829	0,4833	0,8	0,6887		√		
8.	Jatisari	0,8171	0,7667	0,5333	0,7557		√		
9.	Kalirejo	0,7943	0,6333	0,6667	0,6981		√		
10.	Adikarso	0,7829	0,6333	0,6667	0,6943		√		
11.	Kembaran	0,8057	0,6333	0,6667	0,6686		√		
12.	Sumberadi	0,7943	0,4333	0,7333	0,6537		√		
13.	Wonosari	0,7771	0,6167	0,7333	0,709			√	
14.	Roworejo	0,7943	0,5167	0,8	0,7037		√		
15.	Tanahsari	0,6971	0,5667	0,8	0,6879		√		
16.	Bandung	0,8	0,5	0,7333	0,6778		√		
17.	Candimulyo	0,6914	0,6333	0,6667	0,6638		√		
18.	Kalijirek	0,8457	0,6667	0,6	0,7041		√		
19.	Candiwulan	0,7486	0,7	0,5333	0,6606		√		
20.	Kawedusan	0,8571	0,7167	0,6667	0,7468			√	
21.	Kutosari	0,92	0,9	0,6	0,8067			√	
22.	Gemeksekti	0,88	0,6667	0,4667	0,6711		√		

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
23.	Karangsari	0,84	0,6167	0,6	0,6856		√		
24.	Jemur	0,7714	0,6167	0,6	0,6627		√		

Sumber : Sekreariat Kecamatan Kebumen Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.3. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kebumen Tahun 2021 dari 24 (dua puluh empat) desa, 21 (dua puluh satu) desa dengan status Berkembang dan 3 (tiga) desa dengan status Maju.

Kondisi jalan Kecamatan sebagai besar sudah beraspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 95%, akses internet lancar 24 Desa.

Kecamatan Kebumen merupakan salah satu penyumbang pangan terutama padi sawah. Pada tahun 2018, produksi padi sawah mencapai 25.633 ton dengan luas panen 4.709 Hektar. Produksi Buah Buahan hampir semua jenis buah buahan yang ada di Kecamatan Kebumen mengalami peningkatan. Demikian juga tanaman Biofarmaka. Populasi ternak pada tahun 2018 untuk sapi potong sebanyak 583 ekor, kerbau sebanyak 4 ekor, kuda sebanyak 3 ekor, domba sebanyak 2.312 ekor dan kambing sebanyak 5.237 ekor.

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Kebumen, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Kebumen dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendKebumen dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kecamatan Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem PengendKebumen Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN 2.1.  
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEBUMEN



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kebumen

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 83 orang. Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 40 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	34	35	34	33	27	20
2.	Perempuan	25	26	24	22	19	18
Jumlah		59	61	58	55	46	38

Sumber : Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5.  
Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan  
Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1.	Camat		1	III.a	1
2.	Sekretaris Camat	1	-	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	IV.b	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	1	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	IV.a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	IV.a	1
9.	Lurah	4	1	IV.a	5
10.	Sekretariat Lurah	4	1	IV.b	5
11.	Kasi pemberdayaan masyarakat	3	2	IV.b	5
12.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		3	IV.b	3
13.	Kasi Tapem dan Trantib		1	IV.b	1
14.	Staf	5	6	-	11
Jumlah		20	18		38

*Sumber : Kecamatan Kebumen, September 2021.*

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Kebumen untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 3 (tiga) dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. Sementara untuk jabatan yang ada di kelurahan masih banyak yang belum terisi. Di kelurahan Selang dan Bumirejo jabatan yang terisi baru kasi Pemberdayaan Masyarakat, untuk jabatan Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial masih kosong. Sementara untuk Kelurahan Panjer dan Tamanwinangun jabatan Kasi Tata Pemerintahan masih kosong.

Kurangnya pejabat yang ada di kelurahan dan keterbatasan staf di kecamatan dan kelurahan sangat menghambat pelaksanaan pekerjaan, apalagi untuk kecamatan Kebumen yang memiliki 24 desa dan 5 kelurahan tentunya banyak yang harus dilayani oleh kecamatan.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kebumen sangat kurang karena tidak semua Kasi atau Kasubag mempunyai staf, hanya sedikit terbantu dengan adanya Tenaga Harian

Lepas (THL) sejumlah 5 orang. Apabila proses rekrutmen ASN tidak sampai ke Kecamatan ada baiknya penambahan alokasi THL sangat dibutuhkan karena tugas-tugas dari OPD tingkat Kabupaten sangat banyak, dan setiap fungsi dari tiap tiap OPD Kabupaten, ada di Kecamatan.

#### 2.2.1.1. Tingkat Pendidikan

Gambaran pegawai Kecamatan Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Pegawai Kecamatan Kebumen Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	
1.	Camat	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	-	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1	-	-	-	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	-	-	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	-	1
9.	Lurah	1	4				5
10.	Sekretaris Lurah		5				5
11.	Kasi pemberdayaan masyarakat		3		2		5
12.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1		2		3
13.	Kasi Tapem dan Trantib	-	-	1	-		1
14.	Staf	-	-	1	9	1	11
Jumlah		6	15	3	13	1	38

Sumber : Kecamatan Kebumen, September 2021

Dari jumlah 38 personil tersebut 15,79% pendidikan pasca sarjana (S2), 39,47% pendidikan sarjana (S1), 7,89% pendidikan Diploma III, 34,21 pendidikan SLTA sederajat dan 2,63% berpendidikan SMP. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Kebumen belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Kebumen dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 2.2.1.2. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran pegawai Kecamatan Kebumen berdasar golongan dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.

Pegawai Kecamatan Kebumen berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Camat				1	1
2.	Sekretaris Camat				1	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			1		1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan			1		1
5.	Kasi Tata Pemerintahan				1	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat				1	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban				1	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial				1	1
9.	Lurah			5		5
10.	Sekretaris Lurah			5		5
11.	Kasi pemberdayaan masyarakat			5		5
12.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			3		3
13.	Kasi Tapem dan Trantib			1		1
14.	Staf		6	5		11
Jumlah			6	16	6	38

Sumber: Kecamatan Kebumen, September 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 16 orang dan Golongan II sebanyak 6 orang. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Kebumen, mencakup Sumber Daya Manusia dan asset berupa sarana dan prasarana penunjang.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.8.  
Sarana Prasarana Kecamatan Kebumen  
Tahun 2021

Jenis Barang	Kondisi				Kebu- tuhan Jangka 5 tahun	Perlu Penam- bahan	Perlu Pera- watan
	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah			
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1	1		1
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1	1		1
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1			1	1		1
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1			1	1		1
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1			1	1		1
Mobil dinas	1			1	1		1
Sepeda Motor	34			34	34		34
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1			1	1		1
Lemari Penyimpan	1			1	1		1
Lemari Besi/Metal	1			1	1		1
Lemari Kayu	3			3	3		3
Rak Besi	1			1	1		1
Filing Cabinet Besi	5			5	5		5
Lemari Kaca	1			1	3	2	1
LCD	1			1			1
Projector/Infocus					1		
Papan Pengumuman	1			1	1		1
Kursi Besi/Metal	1			1	1		1
Kursi Kayu	1			1	1		1
Meja Rapat	1			1	1		1
Meja Panjang	4			4	4		4
Meja 1/2 Biro	10			10	10		10
Kursi Rapat	60			60	150	90	60
Kursi Tamu	1			1	1		1
Kursi Putar	1			1	1		1
Kursi Biasa	20			20	20		20
Meubeleur lainnya	1			1	1		1
AC	3			3	8	5	3
Kipas Angin	3			3	5	2	3
Televisi	3			3	3		3
Sound System	1			1	1		1
Dispenser	1			1	1		1
Gucci	1			1	1		1
Alat Rumah Tangga Lain-lain	6			6	6		6
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	2		2

Jenis Barang	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 tahun	Perlu Penambahan	Perlu Perawatan
	Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah			
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3			3	3		3
kursi kantor	2			2	2		2
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1			1	1		1
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon IV	2			2	6	4	2
Audio Amplifier	1			1	1		1
Microphone/Wireless MIC	1			1	1		1
Unit Tranceiver Ssb Portable	1			1	1		1
Meja Kerja	6			6	6		6
P.C Unit	2			2	2		2
Laptop	10			10	10		10
Note Book	1			1	1		1
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1			1	1		1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	11			11	11		11
Jaringan Distribusi Lain-lain	1			1	1		1
neon box	1			1	1		1
running text	1			1	1		1
mesin antrian	1			1	1		1

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Kebumen*

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kebumen secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen**

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebumen. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebumen dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendKebumen.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefis) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Kebumen dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Kebumen selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Kebumen setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Kebumen setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
  - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Kebumen setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
  - e. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Kebumen setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
  - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah  
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kebumen dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Kebumen di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Kebumen;
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kebumen
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Kebumen secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kinerja Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penjabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	12	12	12	12	12	16	12	12	12	12	12	16	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	12	12	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janjuman makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	-	12	12	12	-	12	-	12	12	12	12	100	100	100	100	100	-
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	jenis/unit	6	3	32	6	8	4	6	3	32	6	8	4	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana mebelair yang memadai.	Unit	1	1	55	13	3	-	1	1	55	13	3	-	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana prasarana kantor	Unit	4	4	5	9	3	1	4	4	5	9	3	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	100	100	100	100	100	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Dok lainnya	bulan/dok	5	5	5	5	8	6	5	5	5	5	8	6	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Desa	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	100	100	100	100	100
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tefasilitasinya kegiatan TKP2Kdes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	Dokumen	5	2	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	100	100	100	100	100	
	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Desa	1	1	-	21	-	-	1	1	16	13	-	-	100	100	-	100	-	
	Terlaksananya pemilihan kepala desa dan perangkat desa	Desa	4	3	4	17	3	4	4	3	4	17	3	4	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya fasilitasi lelang tanah Eks Bengkulu	Kelurahan	-	5	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang/keg	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	desa/keg	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	100	100	100	100	100	
	Terbangunnya saluran irigasi pertanian kelompok tani di Kecamatan	desa/keg	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Orang/keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	-	100	
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan	desa/kali	2	2	16	16	2	16	2	2	16	16	2	-	100	100	100	100	100	
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	bulan/desa	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	-	-					-	-	16	16	16	-	-	-	100	100	100	
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan	bulan/desa/keg	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan	bulan/desa/kali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan</b>																			
	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan di Wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya Fasilitasi Musrenbangkel	Kelurahan/kali	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya Pembanguna sarana dan prasarana Kelurahan di wilayah kecamatan	Paket	20	20	18	24	18	16	20	20	18	24	18	16	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat di kelurahan di wilayah kecamatan	Kelurahan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya evaluasi pembangunan kelurahan di wilayah kecamatan	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan urusan pemeritahan umum</b>																			
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	Orang/keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan	bulan/keg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
<b>5</b>	<b>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan Perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan publik	bulan/jenis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kebumen, 2021

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Kebumen dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Kebumen dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kebumen pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Kebumen berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kebumen, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kebumen berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebumen, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Kebumen tahun 2020. Berdasarkan tabel 2.9 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Kebumen relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.162.90 1.000	5.711.70 3.000	5.550.30 6.000	5.271.44 9.000	5.028.62 3.000	5.508.28 5.000	4.887.39 4.083	4.969.75 8.763	5.275.19 6.633	4.941.52 1.408	4.780.50 7.212	5.232.87 0.750	94,66	87,01	95,04	93,74	95,07	1,30	1,38
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.000.00 0	7.500.00 0	9.000.00 0	9.000.00 0	3.090.00 0	4.848.00 0	7.000.00 0	7.500.00 0	9.000.00 0	8.388.00 0	3.090.00 0	4.348.00 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	93,20	100,0 0	- 7,08	- 9,08
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan	1.665.12 5.000	3.000.41 2.000	3.505.55 4.000	5.161.33 8.000	5.128.77 5.000	3.424.22 0.000	1.662.95 7.500	2.979.84 8.000	3.503.19 4.000	5.099.46 7.770	4.993.57 8.200	3.328.66 2.524	99,87	99,31	99,93	98,80	97,36	15,5 1	14,8 9
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	53.100.0 00	56.950.0 00	85.000.0 00	89.996.0 00	92.260.0 00	71.710.0 00	51.807.0 00	56.950.0 00	84.456.0 00	79.293.0 00	92.260.0 00	71.500.0 00	97,56	100,0 0	99,36	88,11	100,0 0	6,19	6,66
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	198.000. 000	198.110. 000	287.050. 000	134.126. 000	1.450.55 4.000	146.310. 000	185.315. 000	196.849. 950	270.226. 000	130.093. 000	1.418.67 0.000	138.011. 800	93,59	99,36	94,14	96,99	97,80	- 5,87	- 5,72

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kebumen, 2020

Keterangan : \*) Angka Perkiraan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 90%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 87,01%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari tahun 2016-2020 realisasi anggaran rata-rata mencapai 100%, namun pada tahun 2019 realisasi anggaran hanya 93,20%.

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan realisasi anggaran dari tahun 2016-2020 mencapai

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari tahun 2016-2020 anggaran dapat terealisasi di atas 97 %, namun pada tahun 2019 realisasi anggaran hanya 88,11%.

Sedangkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2016-2020, anggaran dapat terealisasi di atas 93%,

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kebumen selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kebumen 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tigaraksa harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Kebumen, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, kelurahan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Kebumen dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Kebumen, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Kebumen


### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kebumen sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Kebumen terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara pejabat structural dan jumlah SDM yang ada di Kecamatan. Komposisi pejabat struktural lebih banyak dibandingkan jumlah staf yang ada di Kecamatan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA. Permasalah yang lainnya, sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Kebumen yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Bagan 3.1.  
Pohon Masalah



Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan  
Kebumen

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
			Kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah
		Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat		Masih banyaknya penduduk miskin
		Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat		Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
		Masih minimnya Sarana Pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
			Sarana pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representatif
				Belum adanya tempat arsip untuk administrasi kependudukan
		Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi belum memadai	

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Kecamatan Kebumen memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,  
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memilikikualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan

peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

### **Langkah-langkah Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. Go-lak yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. Satu data untuk semua
3. Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
4. Keris Patih = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegrasi dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
5. Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)
6. Festival Anggaran, keterbukaan informasi publik
7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

9. Kepenak = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
10. Bu Desi = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
11. Tempe Manist, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
12. Kaya Maselin, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
13. Permissi, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
14. Tariyan, program tiada hari tanpa pelayanan
15. Yan Jempot, program pelayanan jemput bola
16. Pentas, program peningkatan kapasitas ASN
17. Wament, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Kebumen lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Kebumen harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2

## Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kelurahan

## 2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Elama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal kerana masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT.

## 3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendKebumen pemanfaatn ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah dutetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten

Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Kebumen sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 16 Desa di Kecamatan Kebumen, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 16 Desa .  
Kendala :
  - a. Aplikasi yang error/trouble sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
  - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Kebumen ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengancam kerusakan lingkungan</li> <li>2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli</li> </ol>
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan</li> <li>2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran Lingkungan</li> </ol>

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong-Karangsambung, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu strategis Kecamatan Kebumen sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Kecamatan Kebumen agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pecegahan covid-19 di Kecamatan Kebumen.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan Kebumen.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Kebumen.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebumen.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan**

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke-1 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Sasaran jangka menengah Kecamatan Kebumen adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kebumen	Indeks	89,42	90	90,5	91	91,7	92	92,3	92,3
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Kebumen	Indeks	85	87	88	90	90	90	90	90
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Bumirejo	Indeks	87,33	87,8	88,3	89	89,6	90	90,45	90,45
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Panjer	Indeks	90,15	90,45	91	91,5	92	92,3	92,8	92,8
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Selang	Indeks	85	87	89	90	90	90	90	90
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Tamanwinangun	Indeks	79,07	89	90	91	92	93	94	94

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 90,5; target sasaran di tahun 2023 sebesar 91; target sasaran di tahun 2024 sebesar 91,7; target sasaran di tahun 2025 sebesar 92; target sasaran di tahun 2026 sebesar 92,3.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Kebumen dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik <b>kecamatan</b>	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kebumen selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petanahan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Kebumen sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturkecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

#### **A. Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **B. Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Kebumen. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Kebumen tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Kebumen sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel : 6.1

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan			Indeks Reformasi Birokrasi	59,33 indeks		61,33 indeks		63,33 indeks		65,33 indeks		67,33 indeks		69,33 indeks		69,33 indeks				
				Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50 indeks		83,00 indeks		84,00 indeks		85,00 indeks		85,50 indeks		86,00 indeks		86,00 indeks				
		07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	4.984.784.000	100%	5.134.329.000	100%	5.134.329.000	100%	5.134.329.000	100%	5.134.329.000	100%	25.522.100.000			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8	8	12	39.000.000	15	39.000.000	15	39.000.000	15	39.000.000	15	39.000.000	36	188.000.000			
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5	5	5	28.000.000	5	28.000.000	5	28.000.000	5	28.000.000	5	22.000.000	26	134.000.000	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen	
			Kec. Kebumen					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000		29.000.000			
			Kel. Kebumen					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		4.000.000		24.000.000			
			Kel. Bumirejo					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.000.000		14.000.000			
			Kel. Tamanwinangun					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		3.000.000		19.000.000			
			Kel. Selang					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		4.000.000		24.000.000			
		Kel. Panjer					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		4.000.000		24.000.000				
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	3	3	7	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	10.000.000	10	54.000.000	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen	
			Kec. Kebumen				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000		29.000.000				
			Kel. Kebumen				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kel. Bumirejo				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000			
			Kel. Tamanwinangun				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000			
			Kel. Selang				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000			
			Kel. Panjer				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	12	4.396.714.000	12	4.460.878.000	12	4.526.005.000	12	4.592.108.000	12	4.659.203.000	12	22.634.908.000		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	50	50	40	4.277.574.000	40	4.341.738.000	40	4.406.865.000	40	4.472.968.000	40	4.540.063.000	40	22.039.208.000	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	119.140.000	11	119.140.000	11	119.140.000	11	119.140.000	11	119.140.000	11	595.700.000	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		75.000.000			
			Kel. Kebumen				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000			
			Kel. Bumirejo				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000			
			Kel. Tamanwinangun				25.690.000		25.690.000		25.690.000		25.690.000		25.690.000		128.450.000			
			Kel. Selang				13.450.000		13.450.000		13.450.000		13.450.000		13.450.000		67.250.000			
			Kel. Panjer				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12	12	12	194.476.000	12	194.476.000	12	169.060.000	12	150.360.000	12	132.560.000	12	840.932.000		
		7.01.01.2.06.01	Penediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	16.000.000		16.000.000		16.000.000	12	84.000.000	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				6.000.000		6.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		24.000.000			
			Kel. Kebumen				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.000.000			
			Kel. Bumirejo				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		12.500.000			
			Kel. Tamanwinangun				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		12.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kel. Selang				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000			
			Kel. Panjer				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000			
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12	12	12	40.860.000	12	40.860.000	12	40.860.000	12	40.860.000	12	36.860.000	12	200.300.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		9.000.000		49.000.000			
			Kel. Kebumen				2.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		10.000.000		58.000.000			
			Kel. Bumirejo				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000		29.000.000			
			Kel. Tamanwinangun				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		22.500.000			
			Kel. Selang				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000			
			Kel. Panjer				3.360.000		3.360.000		3.360.000		3.360.000		3.360.000		16.800.000			
		7.01.01.2.07.02	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12	12	12	31.200.000	12	31.200.000	12	25.200.000	12	19.700.000	12	19.700.000	12	127.000.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				8.000.000		8.000.000		6.000.000		3.000.000		3.000.000		28.000.000,00			
			Kel. Kebumen				7.000.000		7.000.000		5.000.000		4.000.000		4.000.000		27.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		13.500.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.000.000,00			
			Kel. Selang				4.500.000		4.500.000		4.500.000		3.000.000		3.000.000		19.500.000,00			
			Kel. Panjer				6.000.000		6.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		24.000.000,00			
		7.01.01.2.07.05	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per Undang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	12	12	12	15.616.000	12	15.616.000	12	13.200.000		13.200.000		13.200.000	12	70.832.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				3.600.000		3.600.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		14.400.000,00			
			Kel. Kebumen				3.000.000		3.000.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		13.200.000,00			
			Kel. Bumirejo				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				2.016.000		2.016.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.032.000,00			
			Kel. Selang				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000,00			
			Kel. Panjer				3.000.000		3.000.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		13.200.000,00			
		7.01.01.2.07.06	Penyediaan bahan Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	12	12	73.000.000	12	73.000.000	12	58.000.000		44.800.000		31.000.000	12	279.800.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				9.000.000		19.000.000		15.000.000		10.000.000		6.000.000		69.000.000,00			
			Kel. Kebumen				12.000.000		12.000.000		10.000.000		7.000.000		6.000.000		47.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				7.500.000		7.500.000		6.000.000		5.000.000		4.000.000		30.000.000,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kel. Tamanwinangun				8.000.000		8.000.000		6.000.000		5.500.000		4.500.000		32.000.000,00			
			Kel. Selang				7.500.000		7.500.000		6.000.000		7.300.000		4.500.000		32.800.000,00			
			Kel. Panjer				19.000.000		19.000.000		15.000.000		10.000.000		6.000.000		69.000.000,00			
		7.01.01.2.07.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12	12	12	9.800.000	12	9.800.000	12	9.800.000	12	9.800.000	12	9.800.000	12	49.000.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.000.000,00			
			Kel. Kebumen				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		7.500.000,00			
			Kel. Bumirejo				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		7.500.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000,00			
			Kel. Selang				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000,00			
			Kel. Panjer				1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		9.000.000,00			
		7.01.01.2.08	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	30.000.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.01	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	7	9	76	-	95	113.500.000	94	84.670.000	94	51.687.000	94	24.000.000	94	273.857.000	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dihad Operasional atau Lapangan	0	0	3	-												
		7.01.01.2.08.04	Pengadaan mebel	Jumlah unit Pengadaan mebel	2	1	49	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	20.000.000	50	24.000.000	50	94.000.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				-		-	-	-	-	-	24.000.000		24.000.000,00				
			Kel. Kebumen				-		-	-	-	-	10.000.000	-		10.000.000,00				
			Kel. Bumirejo				-		15.000.000		15.000.000		-	-		30.000.000,00				
			Kel. Tamanwinangun				-		-		-		-	-		-				
			Kel. Selang				-		-		-		-	-		-				
			Kel. Panjer				-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		-		30.000.000,00			
		7.01.01.2.08.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	4	3	8	-	20	45.000.000	18	45.000.000	18	10.000.000	20	-	20	100.000.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				7.500.000		7.500.000		7.500.000		-			15.000.000,00				
			Kel. Kebumen				7.500.000		7.500.000		7.500.000		-			15.000.000,00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kel. Bumirejo				25.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		-		30.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun														-			
			Kel. Selang				10.000.000		10.000.000		10.000.000		-		-		20.000.000,00			
			Kel. Panjer				10.000.000		10.000.000		10.000.000		-		-		20.000.000,00			
		7.01.01.2.09	Pengadaan sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1	5	16	-	25	43.500.000	26	14.670.000	26	21.687.000	24	-	24	79.857.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				1.500.000		1.500.000		2.670.000		1.500.000		-		5.670.000,00			
			Kel. Kebumen				12.000.000		12.000.000		-		-		-		12.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		-		15.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun														-			
			Kel. Selang				10.000.000		10.000.000		-		5.187.000		-		15.187.000,00			
			Kel. Panjer				25.000.000		15.000.000		7.000.000		10.000.000		-		32.000.000,00			
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	12	12	12	168.434.000	12	168.434.000	12	168.434.000	12	153.934.000	12	152.906.000	12	812.142.000		
		7.01.01.2.09.06	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12	12	12	8.070.000	12	8.070.000	12	8.070.000	12	8.070.000	12	8.070.000	12	40.350.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				1.320.000		1.320.000		1.320.000		1.320.000		1.320.000		6.600.000,00			
			Kel. Kebumen				800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		4.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		11.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		3.750.000,00			
			Kel. Selang				800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		4.000.000,00			
			Kel. Panjer				2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		11.000.000,00			
		7.01.01.2.09.09	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	12	12	12	66.500.000	12	66.500.000	12	66.500.000	12	59.500.000	12	58.500.000	12	317.500.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				22.200.000		22.200.000		22.200.000		20.200.000		19.200.000		106.000.000,00			
			Kel. Kebumen				7.000.000		7.000.000		7.000.000		6.000.000		6.000.000		33.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				10.500.000		10.500.000		10.500.000		8.500.000		8.500.000		48.500.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				9.600.000		9.600.000		9.600.000		8.600.000		8.600.000		46.000.000,00			
			Kel. Selang				9.200.000		9.200.000		9.200.000		8.200.000		8.200.000		44.000.000,00			
			Kel. Panjer				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		40.000.000,00			
			Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	12	93.864.000	12	93.864.000	12	93.864.000	12	86.364.000	12	86.336.000	12	454.292.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				33.000.000		33.000.000		33.000.000		31.000.000		31.000.000		161.000.000,00			
			Kel. Kebumen				15.000.000		15.000.000		15.000.000		13.500.000		13.500.000		72.000.000,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kel. Bumirejo				5.000.000		5.000.000		5.000.000		4.000.000		4.000.000		23.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				31.864.000		31.864.000		31.864.000		30.864.000		30.836.000		157.292.000,00			
			Kel. Selang				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.000.000,00			
			Kel. Panjer				6.000.000		6.000.000		6.000.000		4.000.000		4.000.000		26.000.000,00			
		7.01.02.2.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	46	46	72	186.160.000	72	158.041.000	72	147.160.000	72	147.240.000	72	133.660.000	72	772.261.000	Kec.Kebumen	Kebupaten Kebumen
		7.01.02.2.04.01	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional	29	29	29	63.500.000	29	63.500.000	29	63.500.000	29	63.500.000	29	54.500.000	29	308.500.000,00	Kec.Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		22.000.000		126.000.000,00			
			Kel. Kebumen				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		6.000.000		34.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		12.500.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000		29.000.000,00			
			Kel. Selang				16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		14.000.000		78.000.000,00			
			Kel. Panjer				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000		29.000.000,00			
		7.01.02.2.04.02	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	5	5	31	19.750.000	31	19.750.000	31	19.750.000	31	19.750.000	31	19.750.000	31	98.750.000,00	Kec.Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kec. Kebumen				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		20.000.000,00			
			Kel. Kebumen				2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		11.250.000,00			
			Kel. Bumirejo				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000,00			
			Kel. Selang				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		12.500.000,00			
			Kel. Panjer				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		20.000.000,00			
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	12	12	12	102.910.000	12	74.791.000	12	63.910.000	12	63.990.000	12	59.410.000	12	365.011.000,00		
			Kec. Kebumen				9.410.000		9.410.000		9.410.000		9.410.000		9.410.000		47.050.000,00			
			Kel. Kebumen				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		10.000.000		60.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				40.000.000		21.881.000		11.000.000		11.080.000		10.000.000		93.961.000,00			
			Kel. Selang				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		10.000.000		54.000.000,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		07.01.03.2.02	Kel. Panjer PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	89,42%	90%	90,5%	86.872.000	91%	86.872.000	91,7%	86.872.000	92%	86.872.000	92,3%	86.872.000	92,3%	434.360.000,00		
		07.01.03.2.02.01	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	89%	90%	90,5%	86.872.000	91%	86.872.000	91,7%	86.872.000	92%	86.872.000	92,3%	86.872.000	92,3%	434.360.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Jumlah pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan	12	8	4	86.872.000	4	86.872.000	4	86.872.000	4	86.872.000	4	86.872.000	4	434.360.000,00		
		07.01.03.2.02.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan di wil. Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kelurahan	85,31%	88,25%	89,26%	5.645.129.000	90,30%	3.774.772.000	90,72%	3.774.772.000	91,06%	3.774.772.000	91,45%	3.774.772.000	91,45%	20.744.217.000	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan di wil. Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan di wilayah kecamatan	4	4	4	5.645.129.000	4	3.774.772.000	4	3.774.772.000	4	3.774.772.000	4	3.774.772.000	4	20.744.217.000,00		
		07:01:05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan di wil. Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel	10	10	10	132.990.000	4	93.200.000	4	93.200.000	4	93.200.000	4	93.200.000	4	505.790.000,00		
			Kel. Kebumen				18.958.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		62.958.000,00			
			Kel. Bumirejo				30.958.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		122.958.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				23.158.000		15.200.000		15.200.000		15.200.000		15.200.000		83.958.000,00			
			Kel. Selang				21.958.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		77.958.000,00			
			Kel. Panjer				37.958.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		157.958.000,00			
		07.01.05.2.01	Pembangunan sarana dan pra Sarana Kelurahan di wil. Kecamatan	Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen	16 paket	9	58	4.245.090.000	10	2.414.523.000	10	2.414.523.000	10	2.414.523.000	10	2.414.523.000	10	13.903.182.000,00		
			Kel. Kebumen				799.918.000		506.205.000		506.205.000		506.205.000		506.205.000		2.824.738.000,00			
			Kel. Bumirejo				854.040.000		560.327.000		560.327.000		560.327.000		560.327.000		3.095.348.000,00			
			Kel.				765.539.000		471.826.000		471.826.000		471.826.000		471.826.000		2.652.843.000,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Tamanwinangun																	
			Kel. Selang				801.814.000		508.101.000		508.101.000		508.101.000		508.101.000		2.834.218.000,00			
			Kel. Panjer				661.779.000		368.064.000		368.064.000		368.064.000		368.064.000		2.134.035.000,00			
		07.01.05.2.01.01	Kel. Tamanwinangun	POKIR 2 paket 200jt+162jt			362.000.000										-	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen	
		07:01:06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di wil. Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang mendapat fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen	5	5	5	1.249.549.000	5	1.249.549.000	5	1.249.549.000	5	1.249.549.000	5	1.249.549.000	25	6.247.745.000,00		
			Kel. Kebumen				243.000.000		243.000.000		243.000.000		243.000.000		243.000.000		1.215.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		900.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				245.611.000		245.611.000		245.611.000		245.611.000		245.611.000		1.228.055.000,00			
			Kel. Selang				280.938.000		280.938.000		280.938.000		280.938.000		280.938.000		1.404.690.000,00			
			Kel. Panjer				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000,00			
		07.01.06.2.01	Evaluasi Kelurahan di wil. Kecamatan	Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan di wil. Kec. Kebumen	4	4	14	17.500.000	14	17.500.000	14	17.500.000	14	17.500.000	14	17.500.000	70	87.500.000,00		
			Kel. Kebumen				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000,00			
			Kel. Bumirejo				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.000.000,00			
			Kel. Tamanwinangun				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		12.500.000,00			
			Kel. Selang				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000,00			
			Kel. Panjer				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000,00			
		07.01.06.2.01.09	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	100%	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	25.000.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
		07.01.06.2.01.11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penuqasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan penyelenggaraapemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	2	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	25.000.000	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	30	30	30	35.000.000	30	35.000.000	30	30.271.000	30	40.000.000	30	30.588.000	150	170.859.000,00		
		07.01.06.2.01.17	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosmas dan Kepemudaan)	6	6	4	50.000.000	4	155.864.000	4	50.000.000	4	59.608.000	4	50.000.000	20	365.472.000,00	Kecamatan Kebumen	Kebupaten Kebumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkades			1	3.000.000		3.000.000	7	3.000.000		3.000.000	17	3.000.000		15.000.000,00		
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang di rekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	24	24	12	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	1	2.000.000	10	10.000.000,00		
			Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2Kdes/kel	29	29	29	10.000.000	29	10.000.000	29	10.000.000	29	12.000.000	29	10.000.000	29	52.000.000,00		
							10.900.785.000		9.285.837.000		9.175.244.000		9.211.581.000		9.169.561.000		47.743.008.000			

Catatan :  
 Pagu yang diberikan pada awal perencanaan sebenarnya cukup untuk mencukupi kebutuhan pada tiap sub kegiatan. Akan tetapi setelah beberapa kali perubahan diantaranya akres pada sub kegiatan gaji dan tunjangan ternyata membuat Perangkat Daerah kesulitan untuk menganggarkan pengadaan barang milik daerah. Sehingga perlu peninjauan kembali untuk penganggaran di tahun berikutnya (setelah tahun 2022).

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Kebumen. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	indeks	89,42	90	90,5	91	91,7	92	92,3	92,3
2	Kelurahan Kebumen		85	87	88	90	90	90	90	90
3	Kelurahan Bumirejo		87,33	87,8	88,3	89	89,6	90	90,45	90,45
4	Kelurahan Panjer		90,15	90,45	91	91,5	92	92,3	92,8	92,8
5	Kelurahan Selang		85	87	89	90	90	90	90	90
6	Kelurahan Tamanwinangun		79,07	89	90	91	92	93	94	94

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase terselenggaranya Pemerintahan dan pelayanan Publik	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pemerintah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

### **8.1. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebumen, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Kebumen berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;


Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

CAMAT KEBUMEN,



SUIS IDAWATI, S.Sos.

NIP. 19670531 198603 2 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Iri Nugroho
	Nugroho Wisnu Haryoko
	Tarkhid